



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 76/IT1.C05/SK-KP/2024

TENTANG

**TIM PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM EOR  
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK PERMINYAKAN  
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam meningkatkan kelancaran pengadaan peralatan Laboratorium EOR Purnomo Yusgiantoro Lantai 2 Gedung Dato' Low Tuck Kwong untuk Dosen di Program Studi Teknik Perminyakan, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pengadaan Peralatan Laboratorium EOR pada program studi dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Magister dan Doktor Teknik Perminyakan Nomor 2445/IT1.C05.4.7/DA/2024, tanggal 22 Maret 2024, perihal Usulan SK Satgas.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


**PERTAMA** : Tim Pengadaan Peralatan Laboratorium EOR Program Studi Magister Teknik Perminyakan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut :

No	Nama	NIP/Nopeg	Jabatan
1.	Dr. Dedy Irawan, S.T., M.T.	19751105201012001	Ketua
2.	Miftah Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D.	223121006	Anggota
3.	Silvy Dewy Rahmawati, S.Si., M.Si., Ph.D.	198402222014042001	Anggota
4.	Dr. Rani Kurnia, S.Si., M.T.	119110057	Anggota
5.	Dr.-Ing. Calvin Lumban Gaol, S.T., M.Sc.	223122009	Anggota
6.	Mohammad Galang Merdeka, S.T., M.Sc.	223122010	Anggota
7.	Rafael J.S. Purba, S.T., M.Sc.	223122011	Anggota

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas mempersiapkan dokumen pendukung dan mendampingi tim logistik pada saat proses pengadaan peralatan laboratorium.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Studi Teknik Perminyakan Fakultas Teknik Pertambangan Perminyakan Institut Teknologi Bandung Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 26 Maret 2024

Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU.  
NIP 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth :

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan FTTM;
4. Ketua Program Studi Magister dan Doktor Teknik Perminyakan FTTM;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Masing-masing yang bersangkutan.